



PUTUSAN
Nomor 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Lingga, dahulu **Tergugat sekarang sebagai Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, dahulu **Penggugat sekarang sebagai Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Dbs tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep, Kabupaten Lingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep, bahwa Pemanding/Tergugat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Dbs tanggal 24 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1436 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2015;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep tanggal 26 Agustus 2015 memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 27 Agustus 2015, Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 4 September 2015 yang diterima di Keniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep tanggal 7 September 2015 kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding tanggal 17 September 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep tanggal 24 Agustus 2015, ternyata disaat putusan diucapkan kedua belah pihak hadir dipersidangan, oleh karena kedua belah pihak hadir disaat putusan diucapkan, maka tenggang waktu banding bagi kedua belah pihak adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2015 pada hari kedua setelah putusan diucapkan dan Pemanding telah membayar biaya perkara banding, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru permohonan banding dari

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) dan (4) Rbg oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Dbs tanggal 24 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1436 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding setelah diteliti dengan cermat oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ternyata merupakan pengulangan dari jawab menjawab Pembanding/Tergugat dan Terbanding /Penggugat dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding/Tergugat untuk tetap baik dengan Terbanding/Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, keinginan Pembanding/Tergugat tersebut tidak akan mungkin terwujud karena tidak mungkin Pembanding/Tergugat secara sepihak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan rumah tangganya itu dengan bertepuk sebelah tangan karena

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan
Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dobo Singkep Nomor 0075/Pdt.G/ 2015/PA.Dbs tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1436 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 21 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN, M.H** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HARUN S. S.H., M.H** dan **Drs. H. LEFNI MD, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang serta dibantu oleh **Dra. Hj. FAUZIAH Sy** sebagai Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARLIS YUNAN, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. H. HARUN S, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. LEFNI MD, M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH SY

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Pekanbaru 10 Nopember 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ttd

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0056/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)